



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



TAHUN 2018



SALINAN

WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional;
- c. bahwa Kota Gunungsitoli sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki karakteristik, potensi sumber daya, kekayaan budaya, sosial dan ekonomi yang bercorak khas daerah, yang apabila dikembangkan akan menjadi faktor dan bersinergi secara positif dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan sejumlah kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kepala Daerah adalah Walikota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Walikota.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Gunungsitoli yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau sebutan lainnya.
10. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau sebutan lainnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli.
14. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

15. Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut SPN adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
16. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan Satuan Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
20. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Gunungsitoli yang merupakan lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
25. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
26. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
27. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
28. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

29. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
30. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
32. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
33. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
34. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
35. Pendidikan anak usia dini, yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
36. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
37. Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BP PAUD-Dikmas adalah Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
38. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD sejenis.
39. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
40. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disebut TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

41. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
42. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
43. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
44. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
45. Madrasah Ibtidaiyah, selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
46. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
47. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disebut MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
48. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
49. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
50. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

51. Biaya Pendidikan adalah nilai rupiah yang disediakan dan/atau diperlukan untuk kegiatan satuan pendidikan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
52. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada satuan pendidikan formal yang digunakan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
53. Sekolah Unggulan adalah satuan pendidikan yang memenuhi SNP.
54. Kelas unggulan adalah kelas yang berisi siswa pilihan yang dipilih berdasarkan syarat-syarat yang ketat, yaitu *Intelligence Quotient* (IQ), potensi akademik dan prestasi akademik yang sangat memadai dan bila diberikan pembelajaran yang baik diharapkan memperoleh hasil yang baik pula.
55. Bantuan siswa berprestasi adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, siswa dan mahasiswa berprestasi akademik yang digunakan untuk memberi motivasi dan dorongan untuk tetap berprestasi dan lebih maju.
56. Bantuan Siswa Miskin adalah dana yang diberikan kepada siswa yang belum mendapatkan bantuan sejenis dari APBN dan Provinsi yang akan dimanfaatkan oleh siswademi kelangsungan pendidikannya.
57. Bantuan Kesejahteraan Guru adalah dana yang diberikan kepada guru PNS dan Non PNS yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga penghasilan yang diterimanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk memberikan penghargaan kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
58. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Guru PNS adalah guru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pemerintah Kota Gunungsitoli atau Pemerintah Pusat.
59. Guru non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Guru non PNS adalah guru yang diangkat berdasarkan surat keputusan Yayasan, Komite, Kepala Sekolah dan atau Pejabat Pemerintah yang bersifat kontrak.
60. Biaya peningkatan kompetensi guru adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada guru PNS yang belum, mahasiswa atau pelajar berprestasi baik secara akademik maupun non akademik yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
61. Guru Kontrak Daerah selanjutnya disingkat GKD adalah guru non pegawai negeri sipil yang mengajar di sekolah negeri yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

62. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
63. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
64. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
65. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
66. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dan diberikan kepada satuan pendidikan (sekolah) melalui dinas pendidikan Kota/kota diseluruh wilayah Indonesia.
67. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
68. Yayasan adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan dibidang pendidikan.
69. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Gunungsitoli.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. dasar, fungsi dan prinsip;
- b. standar pelayanan minimal pendidikan;

- c. pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan;
- d. penyelenggaraan pendidikan formal;
- e. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- f. penyelenggaraan pendidikan informal;
- g. pendidikan khusus;
- h. satuan pendidikan unggulan dan kelas unggulan;
- i. kurikulum;
- j. pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. peserta didik;
- l. program wajib belajar;
- m. akreditasi dan sistem penjamin mutu satuan pendidikan
- n. pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan;
- o. kebijakan daerah;
- p. pendanaan;
- q. sistem informasi;
- r. peran serta masyarakat;
- s. pengawasan; dan
- t. ketentuan sanksi.

BAB IV
DASAR, FUNGSI DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Dasar
Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, kreatif, berkeadilan, berbudaya dan bermartabat.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 7

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB V **STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu satuan pendidikan di daerah untuk memenuhi SPM sesuai dengan SNP.
- (2) Untuk mencapai maksud pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program sosialisasi, melakukan evaluasi, memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan di daerah.
- (3) Terhadap satuan pendidikan yang belum mampu memenuhi SPM, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan supervisi dengan menetapkan tenggang waktu kepada satuan pendidikan untuk memenuhi pencapaian SPM di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik, pengelola satuan pendidikan, pelaku dunia usaha dan industri, serta anggota masyarakat lainnya yang berpartisipasi dalam usaha pencapaian pemenuhan SPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Pemerintah Daerah secara bertahap :

- a. menyediakan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memenuhi satuan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah dalam pencapaian SNP dan SPM;
- b. mewujudkan kesiapan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berada di daerah untuk pelaksanaan program SNP dan pemenuhan SPM;

BAB VI
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Setiap pendirian dan perubahan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau jalur pendidikan nonformal wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. PAUD; dan
 - b. pendidikan dasar yang meliputi SD dan SMP.
- (2) Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. PKBM;
 - e. Majelis Taklim;
 - f. PAUD jalur nonformal; dan
 - g. satuan pendidikan nonformal sejenis.
- 3) Satuan pendidikan nonformal sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan/atau bentuk lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk dan/atau mendirikan satuan pendidikan nonformal berupa SKB.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan/atau pendirian satuan pendidikan nonformal berupa SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Formal
Paragraf 1
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan PAUD
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, orang perorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum dapat mendirikan satuan PAUD.
- (2) Pendirian satuan PAUD baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Perubahan satuan PAUD dapat berupa perubahan:
 - a. nama;
 - b. bentuk;
 - c. pendiri antarmasyarakat;
 - d. status; dan/atau
 - e. lokasi.
- (2) Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.
- (3) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (4) Pendiri mengajukan izin perubahan pendirian satuan PAUD antarmasyarakat kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (5) Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Walikota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perizinan dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan satuan pendidikan PAUD diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala dinas atau kepala perangkat daerah yang berwenang dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi kepala dinas.
- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;

- b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas; dan
- c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan dasar setelah memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendirian satuan pendidikan dasar oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum dengan prinsip nirlaba sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (4) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memenuhi SPM.
- (5) Persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur perizinan pendirian satuan pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan dasar dapat melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan.
- (2) Penyelenggara yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan dasar ditutup apabila:
 - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar; dan/atau
 - b. satuan pendidikan dasar sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- (2) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.
- (3) Penutupan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usul badan penyelenggara satuan pendidikan dasar dan/atau atas hasil evaluasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 19

Orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan nonformal setelah mendapat izin dari Kepala Dinas dan/atau pejabat berwenang.

Pasal 20

- (1) Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Pendiri mengajukan permohonan pendirian satuan pendidikan nonformal dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dan/atau pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan satuan pendidikan nonformal dalam bentuk penghentian kegiatan atau penghapusan satuan pendidikan nonformal.
- (2) Penutupan satuan pendidikan nonformal dilakukan apabila satuan pendidikan nonformal:
 - a. sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan nonformal;
 - b. sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.
- (3) Penutupan satuan pendidikan nonformal dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Penutupan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan nonformal lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;
 - c. penyerahan aset milik satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan pendidikan nonformal tersebut.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan PAUD
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persamaan;
- b. pemerataan;
- c. keadilan;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. berkelanjutan; dan
- g. demokratis.

Pasal 23

Untuk memenuhi aspek-aspek dalam perkembangan anak usia dini maka Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. berorientasi pada kebutuhan anak;
- b. belajar melalui bermain;
- c. pendekatan berpusat pada anak;
- d. pendekatan konstruktivisme;
- e. pendekatan kreatif dan inovatif;
- f. lingkungan yang kondusif;
- g. menggunakan pembelajaran terpadu;
- h. pengembangan tematik;
- i. menggunakan berbagai media dan sumber belajar;
- j. mengembangkan berbagai kecakapan hidup.

Pasal 24

Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, dan jalur pendidikan informal.

Paragraf 2
PAUD Pada Jalur Pendidikan Formal
Pasal 25

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam atau 15 (lima belas) jam per minggu.
- (3) TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Waktu penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di pagi hari.

Pasal 26

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 27

- (1) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.
- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Program pembelajaran TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait program pembelajaran TK/RA/BA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

PAUD Pada Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur nonformal dapat dilaksanakan dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (2) KB dan TPA memiliki program pembelajaran paling lama 4 (empat) tahun atau sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.
- (3) KB dan TPA dapat diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 (dua koma lima) jam.
- (4) SPS dapat diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD dilaksanakan pada pagi hari.

Pasal 30

Penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan informal dapat dilaksanakan oleh keluarga, orang tua/wali, dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar mandiri.

Paragraf 4
Peserta Didik PAUD
Pasal 31

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik PAUD jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas anak usia 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) dengan prioritas usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (4) PAUD wajib memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

Pasal 32

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB, atau satuan PAUD sejenis berbasis agama disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Paragraf 5
Kurikulum dan Strategi Pembelajaran PAUD
Pasal 33

- (1) Kurikulum penyelenggaraan PAUD mengacu pada standar nasional pendidikan dan potensi keunggulan lokal serta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD.
- (2) Kurikulum penyelenggaraan PAUD berbasis kompetensi, tahap perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik melalui penerapan budaya, teknologi dan seni yang beragam dan terpadu, dan berkesinambungan untuk belajar sepanjang hayat.
- (3) Kurikulum penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (4) Kurikulum penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal memiliki program pembelajaran yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 34

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian seluruh aspek perkembangan anak dan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa Ibu sebagai bahasa pengantar.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain untuk merangsang tumbuh serta kembang anak.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan metode pembelajaran area, model sentra dan/atau model kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
Pasal 35

Tingkatan kelas pendidikan dasar sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas I (satu), kelas II (dua), kelas III (tiga), kelas IV (empat), kelas V (lima), dan kelas VI (enam); dan
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas VII (tujuh), kelas VIII (delapan), dan kelas IX (sembilan).

Pasal 36

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (2) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pada SD diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Peserta didik pada SMP atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD/MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (3) SD/SMP atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan keadaan satuan pendidikan tersebut.

Pasal 38

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik jalur nonformal dan informal pada SD/SMP atau bentuk lain yang sederajat diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal meliputi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4).
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. bimbingan belajar;
 - d. pendidikan peningkatan kompetensi akademik;
 - e. pendidikan kepemudaan;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan keaksaraan;
 - h. pengembangan budaya baca;
 - i. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - j. pendidikan kesetaraan;
 - k. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
 - l. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Lulusan pendidikan nonformal dapat disetarakan dengan lulusan program pendidikan formal.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga kursus dan lembaga pelatihan dalam rangka mengembangkan talenta dan keterampilan hidup dan/atau kerja bagi peserta didik di daerah.

- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diarahkan dalam rangka merintis pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat disetarakan dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi sertifikat kompetensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 44

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 45

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal; dan
 - b. uji kesetaraan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk hasil pendidikan informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB X
PENDIDIKAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 47

Setiap peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan sumber daya daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan kemudahan perizinan kepada masyarakat yang bermaksud menyelenggarakan satuan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 49

Pendidikan anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan dasar terdiri atas:

- a. pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- b. pendidikan bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 50

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa agar potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewanya dapat berkembang secara optimal.

Pasal 51

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik;

- b. memperluas akses dan kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bermutu;
- c. memperluas akses dan kesempatan bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang bermutu;
- d. menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya pada satuan pendidikan dasar sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki;
- e. menyediakan perlakuan khusus bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa dalam mengikuti pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya pada satuan pendidikan dasar sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki;
- f. mengembangkan potensi peserta didik berkebutuhan khusus secara optimal sesuai kemampuannya; dan
- g. mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaan peserta didik cerdas dan/atau berbakat tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lainnya.

Bagian Kedua
Pendidikan Bagi Peserta Didik
Berkebutuhan Khusus
Pasal 52

- (1) Peserta didik yang berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (2) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut dengan tunaganda.

Pasal 53

- (1) Pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus atau satuan pendidikan reguler pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Satuan pendidikan reguler jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

- (3) Satuan pendidikan khusus jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam kelas biasa dan/atau kelas khusus.

Pasal 54

- (1) Kurikulum pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat berbentuk:
 - a. kurikulum pendidikan reguler; atau
 - b. kurikulum pendidikan khusus.
- (2) Kurikulum pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kurikulum yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kurikulum pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kurikulum pendidikan khusus yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan peserta didik.

Pasal 55

Setiap satuan pendidikan dasar yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus wajib menyediakan layanan program kebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Pasal 56

- (1) Pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan dasar dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip dan pendekatan pembelajaran reguler yang disesuaikan dengan karakteristik belajar serta keunikan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 57

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum reguler mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian reguler dengan memperhatikan keunikan setiap peserta didik yang berkaitan dengan cara, alat, waktu, dan tempat.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum khusus mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian yang berlaku pada pendidikan khusus.

Bagian Ketiga
Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan
dan/atau Bakat Istimewa
Pasal 58

Peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa terdiri atas peserta didik yang:

- a. memiliki potensi kecerdasan istimewa dan memiliki keunggulan dalam bidang pengetahuan dan teknologi;
- b. memiliki bakat istimewa di bidang kesenian (estetika); dan/atau
- c. memiliki bakat istimewa di bidang olah raga.

Pasal 59

- (1) Pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan reguler.
- (2) Satuan pendidikan reguler jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 60

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetika, kinestetik, dan kecerdasan lain.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan disemua jenjang dan satuan pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas.
- (4) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :
 - a. percepatan; dan/atau
 - b. kelas biasa/reguler dengan program pengayaan.
- (5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan :
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/ atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi SNP.
- (6) Persyaratan peserta didik di kelas khusus dengan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan penilaian hasil tes psikologi dan tes lainnya yang dilakukan tim ahli yang dibentuk oleh SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 61

- (1) Kurikulum pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa menggunakan kurikulum pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Kurikulum pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kurikulum yang berlaku bagi SD dan SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum pendidikan khusus pada satuan pendidikan dasar bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 62

- (1) Pembelajaran peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa pada satuan pendidikan dasar dikembangkan berdasarkan hasil asesmen peserta didik.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip dan pendekatan pembelajaran reguler yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 63

Penilaian hasil belajar peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa pada satuan pendidikan dasar mengacu pada prinsip dan pendekatan penilaian hasil belajar reguler.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pembelajaran bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi tenaga kependidikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk memahami, menguasai dan menerapkan teknik pelayanan administrasi dan akademik bagi peserta didik cerdas dan/atau berbakat istimewa.

Bagian Keempat Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 65

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik pendidikan dasar di Daerah dengan karakteristik:
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat adat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 66

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus pada satuan pendidikan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan layanan khusus diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

SATUAN PENDIDIKAN UNGGULAN DAN KELAS UNGGULAN

Bagian Kesatu

Satuan Pendidikan Unggulan

Pasal 68

Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu satuan pendidikan menjadi sekolah unggulan pada satuan pendidikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Kurikulum yang diterapkan di sekolah unggulan berpedoman pada kurikulum yang berlaku.
- (2) Kurikulum di sekolah unggulan diarahkan pada kegiatan yang diperlombakan di tingkat nasional baik di bidang akademik maupun non akademik.
- (3) Pengembangan kurikulum di sekolah unggulan ditetapkan tersendiri oleh satuan pendidikan dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Mata pelajaran yang diunggulkan di sekolah unggulan adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan dan/atau sebutan lain menurut kurikulum yang berlaku.
- (5) Alokasi dan jumlah jam pelajaran di sekolah unggulan dapat melebihi alokasi dan jumlah jam pelajaran setiap mata pelajaran yang telah diatur dalam SNP.
- (6) Ketentuan tentang Satuan Pendidikan Unggulan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kelas Unggulan
Pasal 70

- (1) Kelas unggulan dapat dilaksanakan pada jenjang satuan pendidikan dasar yang memenuhi ketentuan dan persyaratan.
- (2) Satuan pendidikan yang memiliki kelas unggulan harus memenuhi ketentuan menurut SNP yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan di satuan pendidikan yang memiliki kelas unggulan.
- (4) Ketentuan tentang Kelas Unggulan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 71

- (1) Kelas unggulan yang telah ditetapkan sebelum peraturan ini yang tidak memenuhi SNP tetap memiliki status sebagai kelas unggulan dan Pemerintah Kota Gunungsitoli secara bertahap berupaya memenuhi SNP yang merupakan persyaratan kelas unggulan.
- (2) Ketentuan Kelas Unggulan pada jenjang dalam satu satuan pendidikan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KURIKULUM
Bagian Kesatu
Penyusunan Kurikulum
Pasal 72

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan memiliki kurikulum sesuai standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Kurikulum jenjang pendidikan dasar dapat memuat materi mata pelajaran yang meliputi:
 - a. pendidikan karakter atau akhlak;
 - b. pendidikan anti korupsi;
 - c. pendidikan anti narkoba;
 - d. pendidikan anti pornografi dan pornoaksi; dan
 - e. pendidikan kebencanaan.
- (2) Muatan materi mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi melalui proses kegiatan belajar mengajar pada semua mata pelajaran atau tematik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai mata pelajaran yang berisikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengenalan dan Pengembangan Budaya Daerah
Sebagai Muatan Lokal
Pasal 74

- (1) Budaya lokal Daerah diperkenalkan pada pembelajaran muatan lokal.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan
Pasal 75

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan karakter berbasis keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang religius dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 76

- (1) Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 bagi peserta didik yang beragama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan agama dan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik pada hari-hari besar agama dan/atau waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
 - a. lembaga keagamaan atau sebutan lain; dan
 - b. satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Pendidikan Kecakapan Sosial
Pasal 77

- (1) Satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan kecakapan sosial yang dilakukan guna mendukung pendidikan akhlak mulia.
- (2) Pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gerakan pramuka;
 - b. palang merah remaja;
 - c. usaha kesehatan sekolah;
 - d. keagamaan;
 - e. olahraga;
 - f. organisasi siswa intra sekolah.
- (3) Satuan pendidikan wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Satuan pendidikan wajib mengarahkan peserta didik untuk aktif mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan:
 - a. perangkat pedoman pelaksanaan;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan.
- (6) Peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan kecakapan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sertifikat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan kecakapan sosial diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 78

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil dan/atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dan/atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi organisasi profesi dan/atau lembaga/institusi lainnya yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 79

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 80

Pemerintah Daerah wajib:

- a. meningkatkan kualifikasi akademik guru sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak

Pasal 81

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak:

- a. mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya;
- b. mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal dan nonformal;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- d. menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan; dan
- e. mendapatkan pembinaan mental dan rohani.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 82

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjaga wibawa, harkat dan martabat pribadi sebagai guru;
- d. menjaga nama baik lembaga dan instansi tempat bertugas;
- e. menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia;
- f. menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada setiap awal tahun ajaran;
- g. menyusun perangkat pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku;
- h. melaksanakan tugas secara professional;
- i. melaksanakan pembelajaran yang bermutu;
- j. menciptakan suasana pembelajaran sesuai dengan tuntutan pengajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan;
- k. mematuhi aturan yang berlaku disatuan kerja; dan

1. melaksanakan tugas dan fungsi guru sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian
Pasal 83

Pemerintah Daerah atau Penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 84

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan Karier dan Penghargaan/Promosi
Pasal 85

- (1) Walikota berwenang melakukan promosi, mutasi, rotasi dan/atau demosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penyegaran, reward dan punishment sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat daerah dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 88

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi dan penghargaan lainnya.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Promosi bagi pendidik untuk jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dapat penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah sulit terjangkau, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan insentif dan upaya peningkatan kesejahteraan lainnya.

- (4) Tunjangan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di desa terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah lain yang berada dalam keadaan darurat ditampung di dalam APBD setiap tahun.

Pasal 90

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat daerah dapat diberikan oleh :
 - a. Walikota dan/atau kepala dinas pada tingkat daerah;
 - b. camat pada tingkat kecamatan;
 - c. kepaladesa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan;
 - d. pimpinan satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, Kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk :
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 91

Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menerbitkan buku teks pelajaran dan/atau berhasil menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian pemerintah daerah dengan dukungan organisasi profesi pendidikan, pakar pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kelima Peningkatan Kompetensi Pasal 92

- (1) Pemerintah daerah menetapkan program peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah secara transparan, adil dan merata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi SNP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam
Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah
Pasal 93

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Pengangkatan guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Perlindungan
Pasal 94

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan organisasi profesi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan hukum atas tindak kekerasan, ancaman perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbal yang tidak wajar, pembatasan ketentuan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko, gangguan keamanan kerja, keselamatan kerja dan resiko lainnya.

Bagian Kedelapan
Larangan
Pasal 95

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PESERTA DIDIK
Bagaian Kesatu
Hak Peserta Didik
Pasal 96

Peserta didik berhak:

- a. memilih proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk:
 1. meningkatkan kemampuan rasional;
 2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut;
 3. mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional; dan
 4. memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang perlu demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi berlebihan dari pihak nonpendidikan;
- d. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berfikir, bernurani dan bertindak;
- e. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
- f. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Bagian Kedua
Kewajiban Peserta Didik
Pasal 97

- (1) Peserta didik berkewajiban :
- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
 - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni kehidupan sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Kompetensi Peserta Didik
Pasal 98

- (1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif bagi pencapaian prestasi puncak peserta didik, Pemerintah Daerah menyelenggarakan secara teratur kompetisi pada semua jenjang pendidikan dalam bidang :
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni dan budaya; serta
 - d. olahraga.
- (2) Pembiayaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat dan/atau dunia usaha dapat membiayai penyelenggaraan kompetisi dimaksud dalam bentuk donasi dan/atau sponsorship.
- (4) Produk rokok, produk-produk lain yang tidak layak dikonsumsi oleh peserta didik dilarang menjadi sponsor kegiatan kompetisi dan berada dilingkungan sekolah.
- (5) Ketentuan tentang penyelenggaraan kompetisi dilingkungan sekolah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Kegiatan Belajar Mengajar Peserta Didik
Pasal 99

- (1) Pada saat jam kegiatan belajar-mengajar, peserta didik wajib berada dalam lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), peserta didik dapat meninggalkan lingkungan satuan pendidikan, dengan memperoleh izin secara tertulis dari Kepala satuan pendidikan atau petugas lain yang diberikan wewenang untuk itu.
- (3) Untuk menjamin terlaksananya ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang dalam bidang penegakkan hukum, melakukan razia baik bersifat rutin maupun berdasarkan kebutuhan.

BAB XV
PROGRAM WAJIB BELAJAR
Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pentahapan pelaksanaan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar dengan mengacu pada SNP sesuai dengan kondisi dan potensi keuangan dan sumber daya daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin setiap warga negara usia wajib belajar mengikuti pendidikan dasar.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya pada sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan menjamin biaya pendidikan setiap warga negara yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun yang belum lulus pendidikan dasar.
- (4) Program wajib belajar pendidikan dasar dapat dilakukan pada satuan pendidikan formal maupun nonformal.

Pasal 101

Setiap satuan pendidikan di daerah berkewajiban melaksanakan program wajib belajar dan memberikan prioritas dalam penerimaan peserta didik program wajib belajar pendidikan dasar.

BAB XVI

AKREDITASI DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Akreditasi

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program akreditasi pendidikan dan mensosialisasikan program akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan capaian sasaran akreditasi setiap tahun.
- (2) Penetapan dan sosialisasi program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana operasional oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program akreditasi pendidikan pada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan satuan pendidikan nonformal.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan dan/atau mengalokasikan anggaran dalam hal pengakreditasian satuan pendidikan.
- (5) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 103

Satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

Bagian Kedua

Sistem Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan dan/atau BPPNFI dalam pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. pemenuhan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. penentuan standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan;
 - d. akreditasi program pendidikan;
 - e. akreditasi satuan pendidikan;
 - f. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - g. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - h. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
- (4) Lingkup Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar penilaian pendidikan.
 - e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengelolaan pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat, agar semakin mampu meningkatkan mutu pendidikan.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan dukungan atas pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis pendidikan karakter, lingkungan, dan literasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencapaian Standar Nasional Pendidikan dan program penjaminan mutu pada satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH
SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pengelolaan
Pasal 105

Satuan pendidikan bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan
Pasal 106

- (1) Kebijakan pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Kebijakan pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba;
 - b. akuntabilitas;
 - c. penjaminan mutu;
 - d. transparansi; dan
 - e. akses berkeadilan.

Pasal 107

Pengelolaan satuan PAUD jalur formal dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan;
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 109

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (2) Satuan pendidikan menjamin akses pelayanan pendidikan untuk peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.

Pasal 110

- (1) Satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan persiapan terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (3) Satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memanfaatkan alokasi anggaran Subsidi Biaya Pendidikan guna menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
- (4) Satuan pendidikan mengupayakan peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.

BAB XVIII

KEBIJAKAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 111

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 112

- (1) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional bidang pendidikan, kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
 - f. Peraturan Daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. Peraturan Walikota di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. bantuan siswa dan mahasiswa berprestasi;
 - b. bantuan siswa miskin;
 - c. sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

Pasal 113

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus dalam rangka meningkatkan partisipasi pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang meliputi:
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar kelurahan; dan
 - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Bagian Kedua

Bantuan Siswa dan Mahasiswa Berprestasi

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa berprestasi yang merupakan penduduk Kota Gunungsitoli pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional personalia.
- (3) Pemberian bantuan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Bantuan Siswa Miskin

Pasal 116

- (1) Bantuan pendidikan untuk siswa miskin pada pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional personalia.
- (3) Bantuan kepada siswa miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada siswa miskin penduduk Kota Gunungsitoli yang memenuhi kriteria penduduk/keluarga miskin sesuai dengan kriteria keluarga miskin.

- (4) Ketentuan mengenai pemberian bantuan pendidikan kepada siswa miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru
Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX
PENDANAAN
Pasal 118

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di daerah bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Anggaran penyelenggaraan pendidikan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Masyarakat dapat memberikan dukungan dana bagi penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan atas dasar kemitraan bersifat transparan dan akuntabel.

BAB XX
SISTEM INFORMASI
Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan wajib memiliki sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir.
- (2) Untuk kepentingan sinkronisasi program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, satuan pendidikan di daerah dapat menggunakan aplikasi program pendataan berbasis teknologi yang dikembangkan pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah pusat.
- (3) Informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

BAB XXI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 120

- (1) Masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, baik peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan.

- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk :
- (1) menyelenggarakan pendidikan atau mendirikan sekolah atau perguruan pendidikan swasta,
 - (2) membantu satuan pendidikan dalam bentuk dukungan materi (dana, tenaga) dan dukungan non materi (ide, gagasan, pemikiran, semangat, motivasi) bagi kemajuan dunia pendidikan.
- (3) Perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan usaha milik negara yang beroperasi di wilayah Kota Gunungsitoli dapat memberikan sebagian keuntungannya bagi kepentingan pendidikan.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan
Pasal 121

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.

Pasal 122

- (1) Anggota Dewan Pendidikan di Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Walikota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah
Pasal 123

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah bertugas untuk:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 1. kebijakan dan program Sekolah;
 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 3. kriteria kinerja Sekolah;
 4. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 5. kriteria Sekolah dengan pihak lain.
 - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- (4) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (6) Pembentukan Komite Sekolah pada masing-masing satuan pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 124

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tentang penyimpangan di bidang pendidikan kepada Pemerintah Daerah dengan menyertai identitas dan bukti atas penyimpangan.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 127

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 128

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 129

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah/Madrasah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah dan dewan guru.

Bagian Kedua Pengawas Sekolah Pasal 130

- (1) Pengawas Sekolah/Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil atau pegawai yayasan yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pendidikan di Sekolah/Madrasah.
- (2) Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN SANKSI Pasal 131

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 82, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sebagai hukuman sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepadanya dikenakan sanksi pidana.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 132

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 dan Pasal 99 ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dan/atau dikembalikan ke satuan pendidikan untuk mendapat pembinaan bersama orangtua atau wali peserta didik.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 133

Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 November 2018

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA
UTARA : (9/165/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, S.H
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota disertai berbagai kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten disusun dan mengacu pada kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tingkat Provinsi dan Nasional. Untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di kabupaten, diperlukan adanya kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah selaku pembina dan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh berbagai pihak di daerah kabupaten yang melaksanakan kegiatan pendidikan, seperti SKPD, satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, masyarakat, dan para peserta didik.

Lahirnya payung hukum di tingkat daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, di samping menjadi acuan oleh instansi perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan masyarakat, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai indikator pencapaian berbagai standar penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah, sehingga setiap input anggaran untuk mencapai suatu indikator dalam bidang pendidikan menjadi mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya di tengah era kemauan politik Pemerintah yang hendak menghapuskan beban biaya bagi orang tua/ wali peserta didik dari berbagai pungutan dalam pendidikan dasar, ternyata karena alasan keterbatasan dana, sarana dan prasarana pada satuan pendidikan masih belum membebaskan orangtua/wali peserta didik dari berbagai pungutan oleh satuan pendidikan. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di daerah ini juga dimaksudkan untuk melibatkan secara luas peran serta masyarakat dalam ikut membentuk mental dan jiwa peserta didik dari pengaruh negatif derasnya arus informasi dan komunikasi serta bahaya-bahaya lain yang dapat menyebabkan degradasi moral peserta didik di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas;

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas;

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas;
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas;
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas;
Pasal 64
Cukup jelas;
Pasal 65
Cukup jelas;
Pasal 66
Cukup jelas;
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi pendidikan, pakar pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas;

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas..

Pasal 96

Cukup jelas;

Pasal 97

Cukup jelas;

Pasal 98

Cukup jelas;

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Pentahapan pelaksanaan penuntasan program wajib belajar dilakukan setiap tahun anggaran dengan memuat capaian target peserta didik program wajib belajar berdasarkan data jumlah warga masyarakat yang berada pada usia wajib belajar.

Ayat (2)

Jaminan belajar bagi warga negara usia wajib belajar dilakukan dengan kewajiban satuan pendidikan formal dan nonformal untuk menerima peserta didik usia wajib belajar.

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru merupakan pengelompokan wilayah, sekolah yang setingkat untuk disalurkan ke sekolah yang telah ditentukan dalam suatu zona atau wilayah tertentu dengan memperhatikan domisili orangtua/wali peserta didik.

Ayat (2)

Cukup jelas;

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas;

Pasal 119

Cukup jelas;

Pasal 120

Cukup jelas;

Pasal 121

Cukup jelas;

Pasal 123

Cukup jelas;

Pasal 124

Cukup jelas;

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 64